

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Kepailitan**

##### **1. Pengertian dan pengaturan kepailitan**

Kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang tersebut sekaligus menjadi dasar dalam setiap kasus kepailitan.

Kepailitan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatakan:

”Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa debitor yang sudah diputus pailit oleh pengadilan, maka seluruh harta yang dimilikinya disita lalu dikumpulkan dan dilelang yang akan diurus oleh kurator dengan tujuan agar harta yang dimiliki debitor secara keseluruhan dapat dibagi kepada para kreditor.

Menurut Khairandy dalam bukunya, kepailitan memiliki arti:

“Esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor baik yang pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu kreditor dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.”<sup>10</sup>

Pengertian diatas tidak jauh berbeda dengan pengertian yang ada pada Pasal 1 Ayat (1) yang mengatakan bahwa debitor yang sudah diputus pailit oleh pengadilan maka semua hartanya disita oleh kurator dan kemudian diurus guna untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditor. Bedanya hanya pada jika menurut Khairandy lebih diperjelas mengenai waktu harta debitor tersebut diperoleh.

Ada juga beberapa pendapat lain mengenai pengertian kepailitan menurut para ahli, antara lain yaitu:<sup>11</sup>

- a. Menurut Man S. Sastrawidjaja : sebagai beslah umum yang dilakukan oleh yang berwenang yang diikuti dengan sama rata.
- b. Menurut Algra : suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan yang dimiliki dari seorang debitor atau si berutang untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor atau si berpiutang.
- c. Menurut J. Djohansjah : kepailitan merupakan suatu proses yang meliputi 2 (dua) aspek, yaitu :

---

<sup>10</sup>Khairandy, 2002, Perlindungan Dalam Undang-Undang Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta , hal 94.

<sup>11</sup>Dijan Widijowati, 2012, Hukum Dagang, Penerbit Andi, Yogyakarta, hal 12

- 1.) Debitor yang mempunyai kesulitan keuangan dalam membayar utang yang dimiliki, sehingga dinyatakan pailit oleh Pengadilan (dalam hal ini pengadilan niaga), karena debitor tidak dapat membayar utangnya.
- 2.) Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepailitan. Para Kreditor disini tergantung pada jenis kreditornya karena dari jenis kreditornya tersebut akan mempengaruhi kreditor mana yang akan lebih didahulukan.

M. Hadi Shubhan mengartikan kepailitan itu sebagai suatu keadaan yang mengakibatkan sita atas seluruh kekayaan yang dimiliki oleh debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari guna untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditor.<sup>12</sup>

Kepailitan adalah suatu sitaan umum atas dan terhadap seluruh harta debitor agar dicapainya suatu perdamaian antara debitor dengan para krediturnya atau agar harta tersebut dapat dibagi – bagikan secara adil dan proporsional di antara dan sesama para kreditor sesuai dengan besarnya piutang dari masing – masing para kreditornya terhadap debitornya tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Hadi Shubhan, 2008, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1

<sup>13</sup>Munir Fuady, 1999, hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek, Cet. 1., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 8

Bahwa pengertian, uraian pembahasan diatas dapat dikaji bahwa kepailitan itu dapat diartikan sebagai guna untuk mengeksekusi dan membagi harta debitoratas pelunasan utangnya yang dilakukan oleh kurator berdasarkan putusan pengadilan serta dibawah pengawasan hakim pengawas kepada para kreditor secara adil dan seimbang. Kepailitan sangat membutuhkan pranata hukum tersendiri agar lebih jelas dan adil serta rinci agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pengaturan dan pengurusannya, maka dalam hal ini yaitu Hukum Kepailitan yang awalnya tertuang/diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan yang kemudian diubah dan disempurnakan menjadi Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang inilah yang dijadikan sebagai patokan/dasar dalam setiap kasus kepailitan.

## 2. Prinsip-prinsip Hukum Kepailitan

Prinsip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Kepailitan juga memiliki prinsip-prinsip, prinsip-Prinsip dalam Hukum Kepailitan, yaitu:<sup>14</sup>

### 1. Prinsip *Paritas Creditorium*

Bahwa para kreditor baik kreditor separatis, kreditor preferen, maupun kreditor konkuren mempunyai hak yang sama tanpa dibeda-bedakan terhadap segenap harta benda debitor sehingga

---

<sup>14</sup>Hadi Shubhan, 2008, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1

jika debitor tidak dapat membayar utangnya maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran bagi para kreditor;

## 2. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*

Harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional (prorata) antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut Undang-Undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya;

## 3. Prinsip *Structured Creditors*

Kreditor kepailitan digolongkan secara struktural yang terdiri dari kreditor konkruen, kreditor preferen, dan kreditor separatis, masing-masing kreditor tersebut dibedakan berdasarkan dari kedudukannya;

Prinsip-prinsip di ataslah yang sering dijumpai dalam kepailitan. Prinsip-prinsip tersebut lebih mengatur mengenai bahwa setiap kreditor memiliki hak yang sama tanpa dibeda-bedakan terhadap seluruh harta debitor sehingga tidak boleh ada yang dispesialkan atau diutamakan, lalu bahwa setiap kreditor harus dibagi secara proposional atau secara merata kecuali memang harus ada yang didahulukan menurut Undang-Undang, dan menggolongkan kreditor menjadi 3 yaitu kreditor konkruen, kreditor preferen dan kreditor separatis. Dalam kasus kepailitan tentu harus memperhatikan prinsip-prinsip utama di atas agar dalam kepailitan tetap dapat menegakkan keadilan bagi semua pihak

dan tidak menimbulkan masalah baru. Dalam kepailitan juga masih banyak prinsip-prinsip lain yang dapat kita jumpai yang bersifat lebih umum seperti Prinsip Utang, Prinsip *Debt Collection*, Prinsip *Debt Pooling*, Prinsip *Debt Forgiveness*, Prinsip *Universal*, Prinsip teritorial, Prinsip *Commercial Exit from Financial Distress*

### 3. Syarat dan putusan pailit

Putusan pailit harus memenuhi syarat normatif yang dijadikan sebagai dasar sesuai yang ada dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor”.

Syarat debitor dipailitkan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut sebagai syarat normatif, secara hukum apabila syarat normatif tersebut sudah terpenuhi maka kreditor sudah dapat mengajukan kepailitan dan syarat tersebut juga akan dijadikan dasar oleh Hakim Pengadilan dalam menjatuhkan putusan pailit kepada pihak kreditor.

Penjelasannya pun menjelaskan lebih jelas macam-macam kreditor dan kreditor yang seperti apa yang harus didahulukan serta

dijelaskan pula maksud utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, penjelasannya dari Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

”Yang dimaksud dengan “Kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak angunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitur dan haknya untuk didahulukan.

Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.

Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.”

Pasal 2 ayat (1) itu saling berhubungan dengan Pasal 8 ayat (4) yang berbunyi :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”.

Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) lebih menjelaskan tentang fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh permohonan pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit”

Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 8 ayat (4) itu dikatakan berhubungan karena dalam Pasal 2 ayat (1) itu dijelaskan sebagai syarat normatif dalam memutuskan pailit, Sedangkan Pasal 8 ayat (4) itu lebih menjelaskan bahwa apabila Pasal 2 ayat (1) sudah terpenuhi maka permohonan kepailitan harus dikabulkan karena dapat dikatakan itu sebagai pembuktian sederhana dari kepailitan itu sendiri, maka dapat dikatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) itu dijadikan sebagai dasar oleh Hakim Pengadilan dalam memberikan putusan pailit kepada debitor.

Mengenai macam-macam Kreditor yang diatur dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kedudukan ketiga macam Kreditor tersebut seperti yang diatur dalam Hukum Kepailitan yang merupakan juga sebagai prinsip-prinsip dalam kepailitan yaitu Prinsip *Structured Creditors*. Dalam kepailitan memiliki tingkatannya sendiri yang terdiri dari 3 tingkatan kreditor, yaitu:

1. Kreditor Konkuren disebut juga kreditor yang tidak memiliki jaminan secara khusus dan tidak mempunyai hak istimewa, sehingga kedudukannya sama dengan kreditor tanpa jaminan lainnya berdasarkan asas *Paritas Cridetorium*. Kreditor konkruen disini memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan karena kedudukan para kreditor disini seimbang hanya dibedakan berdasarkan besaran piutang akan tetapi pembagiannya tetap secara bersama- sama.

2. Kreditor Preferen adalah Kreditor yang mempunyai hak istimewa. Kreditor ini adalah kreditor yang pembayaran piutangnya harus didahulukan karena memiliki hak istimewa dibandingkan dengan kreditor lainnya
3. Kreditor Separatis adalah Kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan tetapi mempunyai hak, seperti Karyawan, Rumah Sakit (apabila pemilik masuk Rumah Sakit)

Dari pembagian kreditor di atas tersebut harus sangat diperhatikan pada saat pembagian harta debitor oleh kurator karena agar pembagiannya dapat sesuai dengan Undang-Undang nya dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepailitan. Pembagian yang sesuai dengan golongan kreditornya tentu saja memberikan keadilan bagi para kreditornya sehingga masalah dapat terselesaikan dan tidak akan menimbulkan masalah baru.

#### 4. Akibat Debitor dipailitkan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akibat debitor dipailitkan terdapat pada bagian kedua Pasal 21 sampai dengan pasal 64. Dari Pasal-pasal di atas dapat dilihat dan ditarik kesimpulan bahwa akibat debitor dipailitkan yang sangat terlihat yaitu debitor tidak memiliki wewenang atas seluruh harta kekayaannya karena setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan maka seluruh harta kekayaan yang dimiliki debitor disita dan dikelola oleh kurator dibawah

pengawasan hakim pengawas yang kemudian harta tersebut dijual dengan cara dilelang dan kemudian dibagikan kepada para kreditor.

Debitor disini tentu saja kehilangan seluruh aset yang dimilikinya karena digunakan untuk melunasi seluruh utang-utangnya kepada para kreditor. Kondisi seperti ini tentu saja sangat merugikan pihak debitor karena sama saja debitor kehilangan seluruh yang ia miliki.

#### 5. Fungsi Hukum Kepailitan

Fungsi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai tugas atau kedudukan. Hukum Kepailitan ada karena memang dibutuhkan dan tentu memiliki fungsi, fungsi dari Hukum Kepailitan sendiri yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Menghindari terjadinya pertentangan apabila ada beberapa kreditor disaat pada waktu yang bersamaan meminta pembayaranpiutangnya dari debitor;
- 2) Untuk menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor atau menguasai sendiri dan tanpa memperhatikan lagi kepentingan debitor atau parakreditor lainnya;
- 3) Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitor sendiri, misalnya saja debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditor tertentu, yang merugikan kreditor lainnya, atau debitor melakukan perbuatan

---

<sup>15</sup>Chatamarrasjid, 2000, Menyingkap Tabir Perseroan Kapita Selekt Hukum Perusahaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78 dalam Ibid hlm. 3

curang dengan melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan debitor yang bertujuan melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor

Dalam jurnal ilmu hukum mengatakan bahwa fungsi hukum kepailitan itu sendiri, yaitu dengan dilakukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU). PKPU dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor yang memiliki itikad baik, dimana permohonan pengajuan PKPU harus diajukan sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit. PKPU adalah penawaran rencana perdamaian oleh debitor yang merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor<sup>16</sup>

Fungsi hukum kepailitan diatas menunjukkan bahwa fungsi Dari hukum kepailitan sendiri untuk memberikan perlindungan hukum kepada para kreditor maupun kepada debitor. Fungsi hukum kepailitan disini tentunya dapat dikatakan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak karena hukum kepailitan memang diciptakan untuk menyelesaikan masalah kepailitan tetapi dengan cara yang benar dan tetap memperhatikan kedua belah pihak yang berperkara bukan hanya untuk mementingkan salah satu pihak saja.

---

<sup>16</sup> Kheriah, 2012, "Independsi Pengurus Penundaan Kewaiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No.2, JIH Riau, hlm 240

## 6. Tujuan kepailitan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memang tidak dituangkan secara jelas bahwa kepailitan mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak kreditor dan debitor. Jika dilihat dari Undang-Undang tersebut maka barulah terlihat bahwa tujuan kepailitan dapat dikatakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak baik pihak kreditor dan pihak debitor. Dapat dilihat juga apabila diinterpretasi secara gramatikal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak karena jika dilihat dari pihak-pihak yang dapat mengajukan didalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa kreditor dan debitor dapat mengajukan kepailitan dan tentu saja dapat dikatakan memiliki hak yang sama untuk mengajukan kepailitan, dari situlah terlihat bahwa tujuan dari kepailitan itu memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak yaitu pihak kreditor dan pihak debitor karena setiap pihak sama-sama dapat mengajukan apabila merasa dirugikan oleh salah satu pihak dan tentu saja dengan begitu pihak yang dirugikan itu baik pihak kreditor dan debitor terlindungi oleh hukum sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan dari kepailitan itu adalah memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak baik pihak kreditor maupun pihak debitor. Undang-

undang tersebut muncul karena memang digunakan untuk menyelesaikan masalah tentang kepailitan dan tentu saja sebuah peraturan yang sudah ditetapkan menjadi sebuah Undang-undang memiliki tujuan yang jelas dan tentu akan tetap menegakkan keadilan dalam menyelesaikan suatu masalah.

Sebagaimana dikutip dari Levinthal, tujuan utama dari hukum kepailitan adalah:<sup>17</sup>

- a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya.
- b. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.
- c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Dalam Jurnal Sita Jaminan juga dituliskan tujuan dari kepailitan, yaitu:<sup>18</sup>

- a) Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya pada debitor;
- b) Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
- c) Untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.

Kepailitan tentu memiliki tujuan yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor maupun debitor. Bagi kreditor sendiri untuk

---

<sup>17</sup>Louis E. Levinthal, 1999, *The Early History of Bankruptcy Law* sebagaimana dikutip oleh Robert L. Jordan, et.al., dalam Robert L. Jordan, et.al., *Bankruptcy*, Foundation Press, New York, hlm 17

<sup>18</sup>Sriti Hesti Astiti, 2014, *Sita Jaminan Dalam Kepailitan*, Sita Jaminan, Volume 29 No.1, Yuridika, hlm.67.

memberikan adanya kepastian hukum untuk melakukan pembayaran sedangkan bagi debitor itu untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak kreditor. Tujuan kepailitan ini tentu harus sangat diperhatikan untuk kedua belah pihak bukan hanya satu pihak saja karena ini menentukan keadilan bagi para pihaknya. Jika perlindungan hukum hanya diberikan kesalah satu pihak saja maka tujuan dari kepailitan sendiri tidaklah tercapai dan tentu tidak akan adil bagi para pihak.

#### 7. Tahapan Kepailitan

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, prosedur permohonan Pailit adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera. (Pasal 6 ayat 2).
- b. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, pengadilan menetapkan hari sidang.
- c. Sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (pasal 6).
- d. Pengadilan wajib memanggil Debitor jika permohonan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan (Pasal 8).

- e. Pengadilan dapat memanggil Kreditor jika pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah dipenuhi (Pasal 8).
  - f. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama diselenggarakan (Pasal 8 ayat 2).
  - g. Putusan Pengadilan atas permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi dan putusan tersebut harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan (Pasal 8).
  - h. Putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut berikut pendapat dari majelis hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum (Pasal 8 ayat 7).
8. Pihak yang mengajukan kepailitan

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:

- a) Debitor

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai Pasal 2 Ayat (1) ini

dimungkinkan bahwa seorang debitor dapat mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri. Didukung dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa “dalam hal permohonan pailit diajukan oleh debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya”. Dari Pasal 2 Ayat (1) dan didukung Pasal 4 Ayat 1 tersebut dapat dikatakan bahwa dalam kepailitan debitor sendiri dapat mengajukan kepailitan atas dirinya sendiri apabila debitor sudah merasa tidak mampu untuk melakukan pembayaran akan tetapi harus ada persetujuan dari suami atau istri karena ini menyangkut harta bersama sehingga harus melampirkan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

b) Kreditor

Sesuai pada penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor yang dikatakan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya adalah kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor separatis. Dari tiga macam kreditor tersebutlah yang akan membedakan kreditor mana yang harus diistimewakan dan didahulukan atas piutangnya terhadap debitor.

### 3. Kejaksaan

Kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam mengajukan permohonan pailit sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengajuan yang dilakukan kejaksaan dapat dilakukan jika didasarkan demi kepentingan umum. Kepentingan umum dalam hal ini diartikan sebagai kepentingan bangsa dan Negara dan/ atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a) Debitor melarikan diri;
- b) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c) Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d) Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e) Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f) Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

### 4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), dan Menteri

keuangan memang memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan pailit, akan tetapi setelah dilakukan perubahan semua wewenang tiga lembaga diatas pindah kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang terdapat pada Bab III mengenai Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang yang tertuang dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9.

Bab tersebut dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan tugas pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, Pasar modal dan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disini tentu saja yang memiliki wewenang juga untuk mengajukan permohonan pailit karena tiga lembaga tersebut ada dalam pengawasan dan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan.

Wewenang untuk mengajukan permohonan pailit oleh tiga lembaga tersebut tentu saja akan menjadi wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan karena adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Penjabaran diatas dapat dikaji bahwa semua pihak dapat mengajukan permohonan pailit. Pihak-pihak yang dapat melakukannya yaitu Debitor, Kreditor, Kejaksaan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pihak-pihak tersebut juga memiliki wewenang yang sama untuk mengajukan permohonan pailit sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Utang

B. Putusan Kepailitan

1. Kasus Nyonya Meneer

a. Pihak-pihak

Pihak-Pihak yang terdapat dalam Kasus Nyonya Meneer ini adalah:

1. PT. Nyonya Meneer

Dalam kasus ini PT. Nyonya Meneer sebagai Debitor karena PT.Nyonya Meneerlah yang mempunyai banyak hutang kepada para kreditor dan sebagai yang dipailitkan.

2. Para Kreditor

Para Kreditor disini terdiri dari 35 kreditor, salah satunya yaitu Hendrianto Bambang Santoso yang merupakan sebagai kreditor yang meraasa tidak terima dan menganggap bahwa PT. Nyonya Meneer tidak ada itikad baik serta lalai dalam proses pembayaran dan proses perjanjian perdamaian.

3. Pengadilan Niaga Semarang

Pengadilan Niaga Semarang adalah Pengadilan yang menerima kasus PT. Nyonya Meneer serta yang memproses kasus PT. Nyonya Meneer tersebut dan yang memutus pailit PT. Nyonya Meneer.

## b. Kronologi

Kasus Nyonya Meneer dapat dilihat secara singkat sebagai berikut:<sup>19</sup>

PT. Nyonya Meneer selain terlilit utang yang mencapai angka 89 miliaran rupiah, PT Nyonya Meneer sebelumnya juga pernah mengalami krisis operasional cukup panjang. Dari tahun 1984 hingga 2000, internal perusahaan terus digoyang oleh sengketa perebutan kekuasaan antar keluarga. Kronologi dalam kasus Nyonya Meneer dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

### 1. Tahap Perdamaian

Dalam kasus utang, perusahaan yang lahir tahun 1919 ini digugat pailit karena memiliki sejumlah sangkutan kepada 35 kreditor mencapai Rp 89 miliar. Bahwa telah tercatat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam proses PKPU tersebut PT. Nyonya Meneer telah mengajukan proposal perdamaian dan kemudian disahkan pada 1 Juni 2015 dan dikeluarkan putusan homologasi.

PT. Nyonya Meneer tidak melakukan cicilan sesuai kesepakatan yang ditetapkan didalam proposal perdamaian atau putusan homologasi. Bahwa seharusnya sesuai dengan Putusan Homologasi PT. Nyonya Meneer berkewajiban untuk melakukan

---

<sup>19</sup>Nyonya Meneer, dari konflik keluarga hingga utang berujung pailit, <https://www.merdeka.com/peristiwa/nyonya-meneer-dari-konflik-keluarga-hingga-utang-berujung-pailit.html>, diakses 13 Maret 2018

pembayaran / cicilan selama 5 (lima) tahun yakni di mulai dari akhir Juli 2015 hingga 2020, apabila dihitung sejak akhir Juli 2015 hingga diajukannya Permohonan Pembatalan Perdamaian ini, maka PT.Nyonya Meneer seharusnya sudah melakukan cicilan sebanyak 24 (dua puluh empat kali) yakni Juli 2015 sampai Mei 2017. PT. Nyonya Meneer disini dinilai lalai dalam memenuhi isi Putusan Perdamaian/ Homologasi yang diputus pada tanggal 1 Juni 2015.

Hakim Anggota Pudjo Hunggul menjelaskan, selama masa perjanjian 35 kreditor menilai PT Nyonya Meneer tak sungguh-sungguh membayar utang. Sehingga mereka meminta supaya perjanjian perdamaian dibatalkan.

Perjanjian perdamaian tersebut dinyatakan batal oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang yang berisi Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan batal perjanjian perdamaian yang telah dilakukan, serta menyatakan PT Nyonya Meneer dalam keadaan pailit yang tertuang dalam dalam amar putusan.

## 2. Tahap Kepailitan

Hakim Pudjo Hunggul menjelaskan keputusan pailit itu terjadi, setelah digugat Hendrianto Bambang Santoso setelah persidangan berjalan selama 60 hari.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid*

Perjanjian Perdamaian batal dan kemudian PT. Nyonya Meneer dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. PT. Nyonya Meneer selain dinyatakan pailit, aset yang dimiliki Nyonya Meneer juga harus dibekukan untuk kemudian dikelola kurator. Kurator juga akan melakukan proses investigasi, untuk mendata seberapa banyak utang-utang dari pihak kreditor yang harus dilunasi. Semua aset telah diketahui, aset akan dijual dengan cara dilelang. Hasil lelang itulah akan diberikan kepada kreditor dan karyawan.

Jika mulai dari proses pembekuan, pelelangan dan pembayaran nantinya akan memerlukan proses yang cukup lama. Dalam perjalanannya akan ada beberapa proses, di antaranya rapat kreditor dalam rangka pelunasan utang PT Nyonya Meneer.

Dilihat dari kasusnya masalah yang menimpa PT.Nyonya Meneer mengenai krisis operasional dan ekonomi bukanlah untuk yang pertama kali karena sebelumnya pun PT.Nyonya Meneer pernah mengalami bahkan sampai terjadi perebutan kekuasaan antar keluarga yang dimana keadaan seperti itu tidaklah baik dalam dunia bisnis apalagi kelas Perseroan Terbatas. Dalam kasus tersebut PT.Nyonya Meneer digugat pailit karena PT.Nyonya Meneer mempunyai utang bukan hanya kepada 1 kreditor melainkan mencapai 35 kreditor dengan total utang yang mencapai 89 miliar. Dengan Jumlah seperti itu tentu bukan sesuatu yang baik untuk sebuah PT karena sudah dapat dikatakan melebihi batas maksimum.

Para Kreditor menilai bahwa PT.Nyonya Meener tidak mampu untuk melunasi utang tersebut maka para kreditor mengajukan gugatan pailit kepada Pengadilan Niaga Semarang. Akhirnya Pengadilan Niaga Semarang menyatakan akan dilakukan jalur perjanjian perdamaian dan telah disahkan akan tetapi setelah perjanjian perdamaian tersebut berjalan beberapa lama Pengadilan Niaga Semarang menyatakan perjanjian perdamaian tersebut batal karena 35 kreditor menilai bahwa PT.Nyonya Meneer tidak serius dan tidak sungguh-sungguh maka akhirnya kasus tersebut terus berjalan dan akhirnya keluarlah putusan dari Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan bahwa PT.Nyonya Meneer dipailitkan dan seluruh aset yang dimiliki PT.Nyonya Meneer akan dibekukan lalu dikelola oleh kurator dan setelah semua diketahui maka aset akan dijual dengan cara dilelang dan mulai dari itu PT.Nyonya Meneer ditutup dan tentu ribuan pekerja PT.Nyonya Meneer dirumahkan. Majelis Hakim menimbang dan memutuskan:<sup>21</sup>

- a. Termohon menyadari dan memahami kewajiban pembayaran cicilan ditentukan secara periodik dalam setiap bulannya selama 5 (lima) tahun;
- b. Majelis Hakim menilai jumlah pembayaran dimaksud tidak sebanding (tidak signifikan) dengan kewajiban bayar;
- c. Bahwa Bilyet Giro dari Termohon tidak dapat dicairkan karena ternyata diblokir oleh pihak bank dengan alasan rekening termohon

---

<sup>21</sup>Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo

telah ditutup. Sehingga, menurut penilaian Majelis Hakim membuktikan Termohon telah dalam keadaan lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada Termohon, bahkan lebih jauh membuktikan termohon tidak lagi dalam keadaan mampu membayar. Dengan begitu telah cukup untuk menyatakan Termohon dalam keadaan lalai, tanpa harus menunggu batas waktu pembayaran berakhir;

- d. Bahwa sebagai konsekuensi lebih lanjut adanya pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut maka debitor harus dinyatakan pailit;
- e. Menyatakan batal perjanjian perdamaian yang telah disahkan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;
- f. Menyatakan Termohon PT. Perindustrian Nyonya Meneer disingakat dengan PT. Nyonya Meneer berkedudukan di Semarang, Jalan Raden Patah No.191-199, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

## 2. Dasar hukum hakim dalam memutus

Dalam kasus ini hakim memutus perkara kasus Nyonya Meneer berdasarkan pada syarat yang sesuai ada dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas hsedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan

pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditnya”.

Hakim menjadikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini sebagai parameter dalam memutus perkara kasus Nyonya Meneer, karena selama kriteria itu terpenuhi maka hakim dapat menyatakan pailit karena kepailitan itu sifatnya sederhana dan dasar memutusnya itu sangat normatif.<sup>22</sup> Sudah diketahui bahwa memang di Indonesia Hakim dalam mengambil keputusan selalu mendasarkannya pada aturan/ Undang-Undang yang mengaturnya, Hakim juga disebut sebagai corong dari Undang-Undang. Dalam Kasus Nyonya Meneer pun hakim mendasarkan putusannya pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Selain itu juga hakim juga dalam memutus perkara tersebut sudah mempertimbangkan dari segala aspek dari yang mulai bahwa Nyonya Meener adalah produsen jamu yang sudah melegenda, serta sudah menembus pasar luar negeri akan tetapi kita juga tetap tidak boleh mengabaikan hak-hak kreditur dan tidak boleh merugikan kreditur, karena bisa dilihat jika memang PT.Nyonya Meneer tersebut menyadari bahwa dia perusahaan tua, melegenda serta sudah menembus pasar luar negeri seharusnya pemilik bisa menjaga nama baik Nyonya Meneer

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan PUDJO HUNGGUL HENDRO WASISTO, SH.,MH, pada Rabu, 2 Mei 2018 pk. 10.00 di Pengadilan Negeri/ Niaga/ HI/Tipikor Semarang

dengan manajemen perusahaan yang baik agar dapat terus bertahan bahkan berkembang dari generasi ke generasi, tidak seperti kenyataannya yang dari generasi ke generasi semakin hancur karena ini tentu bukan salah kreditur tetapi kesalahan dari manajemen yang tidak benar dan perebutan kekuasaan dari anak-anaknya yang tidak bisa merawat apa yang telah ditinggalkan/ diwariskan oleh orang tua nya serta PT.Nyonya Meneer juga tidak bisa mengikuti perkembangan jaman yang semakin maju sehingga tidak dapat bersaing dengan produsen-produsen baru lain yang mulai muncul dan berkembang.<sup>23</sup> Hakim disini menilai bahwa dalam kasus ini merupakan kesalahan murni dari PT.Nyonya Meneer karena seharusnya Jika PT.Nyonya Meneer merasa bahwa dia perusahaan yang sudah melegenda, menembus pasar luar negeri sadar bahwa harus menjaga dengan baik dengan manajemen internal yang baik, berusaha mengikuti perkembangan jaman baik secara produk, kualitas serta alat-alat penunjangnya agar dapat terus bertahan dan bersaing dengan produsen-prodeusen jamu lainnya.

Hakim hanya melihat dari sisi formal artinya hanya sebagai yuridis yang sandarannya yaitu normatif dan disini juga Hakim hanya mengadopsi ketentuan-kententuan dari KUHPerdara, selain itu kami juga sudah mempertimbangkan dari segala dampak yang timbul dari putusan tersebut akan tetapi selama secara normatif sudah terpenuhi Hakim tidak salah memutus pailit walaupun ada dampak yang

---

<sup>23</sup>*Ibid*

ditimbulkan dan tentu semua itu juga sudah dipikirkan oleh hakim dalam memutus perkara ini, serta hakim pun berharap dengan dipailitkannya Nyonya Meneer ini memberikan kesadaran bagi para pemilik bahwa sesuatu yang diberikan oleh orang tua harus lebih bisa dijaga bersama oleh para penerusnya.<sup>24</sup> Memang benar dengan adanya kejadian seperti itu tentu akan memberikan pelajaran bagi pemilik PT.Nyonya Meneer bahwa sesuatu yang sudah diberikan oleh orang tua harus bisa kita rawat, kita pertahankan, kita teruskan karena orang tua sudah bersusah payah mendirikan dan memasarkan hingga menjadi sesuatu yang besar dan sebagai anak-anaknya tinggal meneruskan sesuatu yang sudah ada.

Kami mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bersifat normatif, selain itu hakim juga melihat dari rasa keadilan sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat.”

Hakim disini harus bersifat netral dan tentu harus bersikap adil kepada dua belah pihak. Hakim selalu berusaha untuk menggali rasa keadilan kepada dua belah pihak dengan cara selalu menawarkan jalan perdamaian kepada kedua belah pihak agar masalah dapat terselasaikan

---

<sup>24</sup>*Ibid*

secara kekeluargaan akan tetapi kami tidak berhasil sehingga kasus ini terus berjalan hingga sampai akhir dikeluarkannya putusan pailit terhadap PT.Nyonya Meneer.<sup>25</sup> Memang sudah selayaknya Hakim bersikap seperti itu karena walaupun itu kesalahan murni dari PT.Nyonya Meneer tetap harus memperhatikan kedua belah pihak dan harus tetap adil bukan hanya mementingkan salah satu pihak yaitu Kreditor. Debitor disini juga mempunyai hak untuk dilindungi seperti Kreditor karena Hakim harus bersifat netral dan tidak boleh memihak kepada siapapun.

Hakim juga menganggap bahwa putusan tersebut dikatakan sebagai jalan terbaik/ dapat dikatakan sebagai ultimum remidium karena hanya dengan putusan tersebut Hakim menilai kreditor dapat menerima hak-haknya kembali serta kita juga melihat dengan adanya kepailitan ini bisa dijadikan sebagai pintu keluar/ jalan keluar dari masalah-masalah yang ada di dalam PT tersebut.<sup>26</sup> Jika dilihat dari sisi perlindungan hukum memang benar bahwa putusan tersebut sudah memenuhi perlindungan hukum baik kepada pihak kreditor dan debitor karena kreditor dapat mendapatkan hak nya kembali sedangkan debitor mendapatkan pintu keluar/ jalan keluar dari masalah-masalah yang selama ini terjadi didalam perusahaan tersebut. Walaupun memang banyak dampak yang timbul dari putusan tersebut bahkan sampai

---

<sup>25</sup>*Ibid*

<sup>26</sup>*Ibid*

PT.Nyonya Meneer produsen jamu yang sangat melegenda harus ditutup.

### 3. Dampak yang ditimbulkan

Putusan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang itu tentu menimbulkan banyak dampak yang dapat dilihat dan dirasakan bagi pihak debitor maupun pihak kreditor, seperti:

#### a. Pihak Debitor

##### 1. Hilangnya seluruh aset yang dimiliki

Setelah diputus pailit tentu saja seluruh harta yang dimiliki oleh debitor (aset) akan dikelola kurator dan dijual untuk membayar utang-utang tentu saja debitor akan kehilangan seluruh hartanya.

##### 2. Pabrik tidak dapat beroperasi

Pabrik yang sudah puluhan tahun berdiri dan beroperasi tentu saja tidak akan dapat beroperasi lagi karena PT. Nyonya Meneer sudah dinyatakan pailit dan tentu saja tidak akan bisa beroperasi kembali.

#### b. Pihak Kreditor

Dalam pihak kreditor disini terbagi menjadi karyawan PT.Nyonya Meneer dan perorangan, berupa:

## 1. Perorangan

### a. Tidak mendapat pembayaran secara penuh

Perorangan yang memiliki piutang kepada PT. Nyonya Meneer pun tentu terkena dampak karena mereka pun tentu tidak akan mendapat pembayaran secara penuh atas piutangnya karena banyak kreditor dari PT. Nyonya Meneer serta jumlah utang yang sangat besar.

## 2. Negara

Negara tentu saja terkena dampak dari putusan pailit pada PT. Nyonya Meneer, seperti:

### a. Meningkatnya angka pengangguran di Indonesia

PT. Nyonya Meneer merupakan PT yang besar dan sudah lama berdiri tentu mempunyai pegawai yang sangat banyak akan tetapi dengan dipailitkannya PT. Nyonya Meneer tentu saja pegawai yang begitu banyak pun tentu dirumahkan dan tentu menjadi pengangguran tentu saja semakin menambah dan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia, padahal angka pengangguran di Indonesia sendiri sudah tinggi dengan ditambah ini jelas semakin meningkat dan semakin tinggi angka pengangguran di Indonesia.

b. Menurunnya pendapatan daerah

PT.Nyonya Meneer merupakan besar tentu saja ikut meningkatkan pendapatan daerah tetapi dengan pailitnya PT.Nyonya Meneer tentu saja menurunkan pendapatan daerah.

c. Menurunkan Perekonomian Indonesia

Tentu saja menurunkan perekonomian Indonesia karena banyaknya pegawai yang di rumahkan dan tentu saja menurunkan perekonomian Indonesia juga karena kesejahteraan rakyat pun menurun dan hilangnya PT.Nyonya Meneer yang besar.

d. Meningkatnya angka kriminalitas

Memang kemungkinannya kecil tetapi dengan semakin banyaknya pengangguran tentu semakin banyak orang yang kehidupannya semakin susah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan bisa saja mereka menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya.

e. Hilangnya salah satu aset negara

PT.Nyonya Meneer ini merupakan salah satu perusahaan jamu besar dan sudah berdiri lama yang ada di Indonesia dan produknya sudah banyak dikenal orang dan sangat dipercaya masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri. Bisa dikatakan ini merupakan salah satu aset negara yang bersifat

tradisional tetapi dengan dipailitkannya perusahaan ini tentu saja hilang salah satu aset negara.

Banyak dampak yang ditimbulkan tetapi kami sebagai Majelis Hakim hanya memandang dari segi normatif dan apabila syarat normatif sudah terpenuhi maka kami dapat memutuskan untuk dipailitkan karena kepailitan juga dapat dikatakan sebagai jalan keluar dari masalah-masalah yang terjadi dalam sebuah Perseroan Terbatas, selain itu kami juga tidak boleh mengabaikan hak-hak kreditor, karena segala sesuatu tentu ada dampak yang ditimbulkan.<sup>27</sup> Memang benar bahwa kepailitan bisa dikatakan sebagai jalan keluar dari masalah-masalah yang terjadi dalam Perseroan Terbatas (PT) karena sebelum PT.Nyonya Meneer ini dipailitkan hampir sebagian karyawan PT.Nyonya Meneer belum menerima upah beberapa bulan tetapi dengan dipailitkan maka tentu para karyawan pun mendapatkan haknya sebagai karyawan karena mereka akan menjadi kreditor separatis.

#### 4. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak

Perlindungan hukum sendiri ialah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>28</sup> Menurut Sudikno Mertokusuma, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan PUDJO HUNGGUL HENDRO WASISTO, SH.,MH, pada Rabu, 2 Mei 2018 pk. 10.00 di Pengadilan Negeri/ Niaga/ HI/Tipikor Semarang

<sup>28</sup>Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Kepailitan pun harus tetap memberikan perlindungan hukum kepada para pihak baik pihak Kreditor maupun pihak Debitor. Perlindungan hukum yang diterima dalam kasus PT. Nyonya Meneer tersebut adalah:

a. Kreditor

Kreditor disini merasa dirugikan karena debitor tidak melakukan prestasinya. Tentu saja merugikan kreditor yang tidak dapat menerima hak-haknya maka kreditor disini dapat mengajukan gugatan untuk pemulihan hak-haknya, bisa mengajukan gugatan biasa atau kepailitan dan tentu setelah mengajukan kepailitan dan diterima oleh Pengadilan Niaga maka kreditor mendapat perlindungan hukum.<sup>29</sup> Memang secara normatif kreditor bisa mengajukan gugatan kepailitan kepada PT. Nyonya Meneer karena didukung syarat normatif dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah terpenuhi.

Perlindungan hukum yang diterima kreditor dengan putusan dari Pengadilan bahwa dipailitkannya PT. Nyonya Meneer itu sangat

---

<sup>29</sup>*Loc. Cit*

banyak seperti mengakselerasi penagihan utang kepada debitur sendiri karena setelah dipailitkan maka utang tersebut lebih cepat pengurusannya dengan cara seluruh aset yang dimiliki PT. Nyonya Meneer akan dijual dan akan dibagikan kepada para kreditor tentu saja dengan begitu menjamin adanya kepastian hukum yang diperoleh oleh kreditor bahwa adanya pembayaran.<sup>30</sup> Dengan dipailitkan memang mengakselerasi penagihan utang karena setelah putusan pailit dikeluarkan maka kurator akan segera mengumpulkan harta kekayaan debitur lalu menjualnya dengan cara lelang dan membagikannya kepada para kreditor sesuai dengan bagiannya dengan begitu memberikan kepastian kepada kreditor bahwa akan segera menerima hak-haknya.

Perlindungan hukum yang diterima kreditor lainnya adalah kreditor mendapatkan hak nya kembali dengan adanya putusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi kreditor bahwa debitur pasti membayar utangnya walaupun harus dengan cara kepailitan, karena tujuan kepailitan sendiri adalah agar dapat melindungi kreditor dari debitur yang lalai serta tidak beritikad baik maka dari itu dengan dipailitkannya PT.Nyonya Meneer itu sebagai ultimum remidium agar tujuan dari kepailitan tersebut dapat tercapai.<sup>31</sup> Kreditor disini tentu mendapatkan hak nya kembali karena segala harta kekayaan debitur akan dibekukan lalu dijual dan dibagikan

---

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup>*Ibid*

kepada kreditor dan dengan begitu tentu tujuan dari kepailitan tercapai karena kreditor mendapatkan kembali haknya dari debitor yang lalai dan tidak beritikad baik.

Selama proses pun kita sebagai Hakim juga harus tetap bersikap adil dan selalu menggali rasa keadilan bagi kedua belah pihak karena kita sebagai penegak hukum tidak boleh memihak kepada siapapun. Kita selalu bersikap adil dengan cara selalu berusaha memberi solusi untuk kedua belah pihak untuk memilih jalur perdamaian dan bahkan kedua belah pihak sempat memilih memakai jalur perdamaian akan tetapi setelah sempat berjalan perdamaian itu ternyata gagal karena debitor dinilai tidak bisa menjalankannya dengan baik karena faktor internalnya yang tidak baik, hingga akhirnya jalur perdamaian pun gagal dan kasus tersebut dilanjutkan dan akhirnya keluarlah putusan yang berisi bahwa PT. Nyonya Meneer harus dipailitkan, karena kita juga tidak boleh mengabaikan hak-hak dari kreditor, karena kita juga harus memperhatikan para kreditor dan kami menilai dalam kasus ini murni kesalahan debitor karena kami melihat bahwa kesalahan ada pada manajemen dalam PT. Nyonya Meneer yang tidak bisa berjalan dengan baik karena faktor internalnya sendiri dan tidak bisa merawat apa yang sudah ada karena buktinya dari jaman dahulu baik-baik saja akan tetapi setelah mengalami perpindahan dari generasi ke generasi bukannya berkembang tetapi malah menurun, serta

PT.Nyonya Meneer tidak bisa mengikuti perkembangan jaman yang semakin maju.<sup>32</sup>

b. Debitor

Pada kasus ini debitor dinilai tidak memenuhi prestasinya dan tentu saja melanggar hak-hak dari kreditor, debitor dinilai lalai, ceroboh, pecah kongsi di dalam, tidak rukun, kesalahan manajemen sehingga merugikan hak-hak kreditor.<sup>33</sup> Memang kenyataan yang terjadi seperti itu karena faktor internal debitor yang kurang baiklah yang membuat PT.Nyonya Meneer tidak bisa berjalan dengan baik sehingga debitor hingga mempunyai banyak utang dengan 35 kreditor. Kejadian seperti ini memang bukan yang pertama dialami PT.Nyonya Meneer tetapi tidak dijadikan pembelajaran untuk kedepan sehingga terulang lagi bahkan lebih parah hingga sampai harus membuat PT.Nyonya Meneer dipailitkan.

Memang sudah dapat dilihat bahwa ini kesalahan murni kesalahan debitor yang mengakibatkan merugikan kreditor dan hingga akhirnya kreditor mengajukan kepailitan akan tetapi kami sebagai Hakim yaitu sebagai penegak Hukum tetap harus selalu bersikap adil kepada dua belah pihak dan tidak boleh memihak kepada pihak manapun, baik pihak kreditor maupun pihak debitor.<sup>34</sup> Tentu saja Hakim harus bersikap adil kepada kedua belah pihak dan tetap memberikan perlindungan hukum kepada debitor. Memang

---

<sup>32</sup>*Ibid*

<sup>33</sup>*Ibid*

<sup>34</sup>*Ibid*

disini sudah terlihat bahwa debitor lalai dan tidak beritikad baik tetapi bersikap adil kepada kedua belah, serta menggali rasa keadilan, serta tidak memihak kepada siapapun itu sudah menjadi kewajiban bagi Hakim.

Tentu saja kami juga berusaha untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitor tetapi kami hanya bisa bersikap adil dan menggali rasa keadilan dengan cara kami selalu memberikan solusi untuk melalui jalur perdamaian, agar masalah ini bisa diselesaikan secara damai, memang sempat melalui jalur perdamaian dan kami pun mengizinkan serta mendukung akan tetapi jalur perdamaian itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh debitor padahal kami sudah berupaya memberikan perlindungan hukum kepada debitor akan tetapi debitor tetap lalai dalam proses perdamaian tersebut sehingga jalur perdamaian tidak bisa berjalan dan hingga akhirnya dikeluarkannya putusan tersebut bahwa PT. Nyonya Meneer dipailitkan.<sup>35</sup> Hakim disini bersikap adil dan memberikan perlindungan hukum kepada debitor dengan cara selalu menawarkan jalur perdamaian kepada kedua belah pihak.

Kreditor dan Debitor dapat dikatakan mendapat perlindungan hukum tentu saja memiliki kriteria tersendiri. Dari kriteria tersebut baru dapat kita lihat kreditor dan debitor sudah mendapatkan perlindungan hukum atau

---

<sup>35</sup>*Ibid*

belum. Berikut kriteria kreditor dan debitor dikatakan telah mendapatkan perlindungan hukum:

Kriteria Kreditor telah menerima Perlindungan hukum:

1. Kepastian hukum mendapatkan kembali hak-haknya

Kreditor dapat dikatakan telah mendapatkan perlindungan hukum apabila mendapatkan kembali hak-haknya yang memang seharusnya dimiliki oleh mereka. Kasus kepailitan tentu saja harus tetap memberikan perlindungan hukum kepada kreditor agar tujuan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat terwujud dan jika dalam setiap kasus kepailitan kreditor sudah dapat mendapatkan kembali hak-haknya maka dapat dikatakan bahwa kreditor telah mendapatkan perlindungan hukum.

2. Adanya pembayaran

Adanya kepailitan maka tentu saja terjadi pembayaran piutang dari debitor kepada kreditor. Harta kekayaan debitor akan disita oleh kurator dan dikelola kurator lalu dijual dengan cara dilelang yang kemudian hasilnya akan dibagikan kepada para kreditor.

Kriterian Debitor telah menerima Perlindungan hukum:

1. Mencegah kesewenang-wenangan kreditor

Debitor dapat dikatakan telah mendapat perlindungan hukum apabila debitor tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh kreditor karena apabila kreditor sewenang-wenang terhadap debitor/ harta debitor maka tentu akan menimbulkan masalah baru.

Dalam kasus Nyonya Meneer tersebut jika dilihat dari kriteria diatas maka dapat dikatakan bahwa Kreditor telah mendapatkan kepastian hukum mendapatkan kembali haknya yang berupa pembayaran piutang oleh debitor walaupun dengan cara kepailitan, kreditor juga mendapatkan kepastian hukum bahwa adanya pembayaran piutang dari debitor kepada kreditor yang pengurusan dan pemberasannya dilakukan oleh kurator, selain itu akselerasi pembayaran utang karena melalui jalur kepailitan dengan begitu dapat dikatakan bahwa kreditor disini sudah mendapatkan perlindungan hukum.

Pihak Debitor pun dapat dikatakan telah mendapatkan perlindungan hukum karena debitor disini pun tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh para kreditor karena pihak kreditor pun bersikap sesuai dengan aturan yang ada walaupun akhirnya debitor harus dipailitkan karena memang kepailitan sebagai jalan keluar dari masalah utang-piutang.

Dalam kasus Nyonya Meneer tersebut maka dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak yaitu pihak kreditor dan pihak debitor sudah mendapatkan perlindungan hukum.